BAB IV
ANALISA MASALAH

4.1 Analisa latar belakang penerbitan Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai

Latar belakang diterbitkannya surat tagihan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh kantor pajak bandung karees sudah cukup baik , karena dengan diterbitkannya surat tagihan pajak bagi wajib pajak atau pengusaha kena pajak, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai antara teori dan pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 14 ayat 1 undang-undang Republik Indonesia No.9 tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Dibawah ini akan diuraikan tentang penerbitan surat tagihan pajak yang dikenakan denda administrasi bagi pengusaha yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya yaitu:

1. Apabila Wajib pajak kurang dalam pembayaran pajaknya maka akan dikenakan denda administrasi berupa bunga sebesar 2% dari pajaknya yang kurang bayar.

 Misalnya :

 Surat Tagihan Pajak

Hutang pajak	Rp. 600.000
Bunga 2 bulan x 2% x hutang pajak	Rp. 24.000
Jumlah hutang yang harus dibayar	Rp. 624.000

4.2 Analisa Fungsi Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Sebagai Salah Satu Usaha Untuk Menarik Tagihan Pajak

Surat Tagihan Pajak diterbitkan apabila wajib pajak atau pengusaha kena pajak tidak atau belum melunasi perpajakannya.

Dalam Surat Tagihan Pajak ditetapkan berapa besar pajak yang harus dibayarkan beserta sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Apabila Surat Tagihan Pajak tidak segera dibayarkan oleh wajib pajak pihak Kantor Pelayanan Pajak atau petugas pajak (fiskus) akan menerbitkan Surat Paksa agar wajib pajak segera membayar tagihan pajaknya yang telah ditetapkan tanggal jatuh temponya dan apabila wajib pajak tersebut tidak mau melunasinya, maka petugas pajak akan melakukan pengecekan terhadap wajib pajak tersebut apakah wajib pajak tersebut

masih aktif atau tidak apabila ternyata adanya wajib pajak yang sudah tidak aktif lagi yaitu wajib pajak tersebut mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia maka akan diusulkan untuk dihapuskan utang pajaknya.

Berdasarkan Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan sebanyak 4.198 wajib pajak atau pengusaha kena pajak yang kembali kepada Kantor Pelayanan Pajak hanya sebesar 597 wajib pajak, hal ini menunjukkan adanya Surat Tagihan Pajak yang masih beredar. Sehingga penerimaan atas Surat Tagihan Pajak menjadi sebesar Rp 253.200.000 lebih kecil dari jumlah yang ditagih sebesar Rp. 970.159.000 .

Surat Tagihan Pajak yang masih beredar agar kembali secepatnya atau hampir mendekati peredaran Surat Tagihan Pajak diperlukan penerbitan Surat Paksa yang dil;anjutkan dengan surat lelang, tentu wajib pajak mempertimbangkan resiko apabila tidak dipenuhi Surat Tagihan Pajaknya.

Melalui Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya diterima didalam periode tahun yang lalu dapat dipenuhi pada periode tahun yang akan datang. Karena surat Tagihan Pajak yang diterbitkan adalah PPN yang tidak dibayarkan mundur satu periode atau lebih dari tanggal Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan.